



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 65 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah, dalam hal ini kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umum kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaanya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah yang sudah dipergunakan lebih dari 5 (lima) tahun dapat dijual/sewa belikan kepada Pejabat Negara;

c. bahwa kendaraan operasional dinas milik Pemerintah Daerah yang telah diepergunakan lebih 5 (lima) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris;

d. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan/penghapusan Kendaraan bermotor/perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara;
12. Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
13. Instruksi Presiden nomor 09 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tangan Barang-barang yang dimiliki/ dikuasai Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Kendaraan bermotor perorangan dinas dan operasional dinas (disingkat Panitia Kendaraan) milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Kendaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. Meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
2. Meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepengtingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
3. Lain-lain yang dipandang perlu.

- KETIGA : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Semua biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

PANITIA PENJUALAN KENDARAAN

NO. URT	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1.	Drs. HUSAIN LAMANASA	KETUA	SEKDA	
2.	YAKOBUS MARRIU	WAKIL KETUA	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
3.	HATIN PAHABOL	SEKRETARIS	KABID ASET PADA PKAD	
4.	SUHAYATNO, SH	ANGGOTA	INSPEKTUR KABUPATEN	
5.	DEREK. P. RUMBINO, S.I.Pem	ANGGOTA	KADIS PKAD	
6.	YAKOBER MENDILA, ST	ANGGOTA	KADIS. PU	
7.	BEKSU SOBOLIM	ANGGOTA	KABAG. KEUANGAN	
8.	PAULUS MITA, SE	ANGGOTA	KABAG. HUKUM	

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

**PANITIA PENJUALAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

**BERITA ACARA
NOMOR :**

Pada hari....Tanggal.....kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Panitia Kendaraan Milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor.....Tahun...telah melakukan pengecekan/ penelitian terhadap kendaraan- kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo (sebagaimana terlampir) yang direncanakan untuk dijual kepada Pejabat Negara Dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/ penelitian atas kendaraan- kendaraan tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|----------------------------|--------|
| 1. | Pemilikan | :..... |
| 2. | Keadaan kendaraan | :..... |
| 3. | Pemakaian dan pemeliharaan | : |
| 4. | Biaya pemeliharaan | : |
| 5. | Lain- lain yang perlu | : |

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka panitia mengusulkan sebagai berikut:

1.(daftar kendaraan yang diusul untuk dijual)
2. (daftar kendaraan yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu)
3.(daftar kendaraan yang diusul untuk dihapus)

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada bupati yahukimo untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

SUMOHAI,.....2011

PANITIA KENDARAAN TERSEBUT DIATAS

- | | | | |
|----|-------------|--------------|------------------|
| 1. | KETUA | :...NAMA.... | :...TANDA TANGAN |
| 2. | WAKIL KETUA | : | :..... |
| 3. | SEKRETARIS | :..... | : |
| 4. | ANGGOTA | :..... | : |
| 5. | ANGGOTA | :..... | : |